

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Tb Pancaran 118 Pada KSOP Oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam

Fober Nainggolan¹, Yusnidah², Fadiyah Hani Sabila³

^{1,2,3} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: fobernainggolan123@gmail.com

Abstract. *PT. Dean Shipping Agency Batam is a ship agent that handles vessel services at Batam port, from arrival to departure. This research focuses on the process of extending the national pollution prevention certificate, using field observation methods and literature study. The research results show the important role of agents in the process of extending the TB Pancaran 118 vessel certificate. The main constraints include limited experts and non-standardized equipment. Recommendations include improving cooperation, personnel skills, and understanding of agency procedures.*

Keywords: *Demolition, Crane, Maintenance*

Abstrak. PT. Dean Shipping Agensi Batam adalah agen kapal yang menangani layanan kapal di pelabuhan Batam, dari kedatangan hingga keberangkatan. Penelitian ini fokus pada proses perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran, menggunakan metode observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan peran penting agen dalam proses perpanjangan sertifikat kapal TB Pancaran 118. Kendala utama meliputi keterbatasan tenaga ahli dan peralatan yang belum standar. Rekomendasi meliputi peningkatan kerja sama, keterampilan personel, dan pemahaman prosedur keagenan.

Kata Kunci : Pembongkaran, Crane, Perawatan

1. LATAR BELAKANG

Pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas kapal telah menjadi permasalahan dunia yang berdampak serius pada ekosistem laut, kesehatan masyarakat, dan kondisi ekonomi. Dalam upaya melindungi lingkungan, sertifikat nasional pencegahan pencemaran kapal memegang peranan vital.

Negara-negara yang tergabung dalam konvensi MARPOL (Marine Pollution) menerbitkan sertifikat untuk memastikan kepatuhan kapal terhadap standar internasional pencegahan pencemaran. Sertifikat ini perlu diperpanjang secara berkala untuk menjamin kapal tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Mengingat pentingnya pencegahan pencemaran dalam transportasi perairan (laut, sungai, dan danau), pemerintah memberikan perhatian khusus melalui UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 1 butir 34. Regulasi ini bertujuan melindungi ekosistem laut dari berbagai potensi pencemaran akibat aktivitas kapal. Di pelabuhan Batam, PT. Dean Shipping Agensi bertanggung jawab menangani proses perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran kapal.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian Prosedur

Prosedur dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau instruksi kerja yang wajib dilaksanakan dalam menjalankan suatu aktivitas untuk mencapai hasil yang optimal (Kadek Laju, 2020:3)

b. Pengertian Perpanjangan

Perpanjangan merupakan suatu kegiatan untuk membuat sesuatu menjadi lebih panjang durasinya atau menambah jangka waktunya (H. Salim, 2018:102).

c. Pengertian Sertifikat

Sertifikat kapal merupakan dokumen-dokumen resmi yang wajib dimiliki sebuah kapal sebagai bukti telah memenuhi standar regulasi yang berlaku. Sertifikat ini hanya bisa didapatkan setelah melalui serangkaian tes dan evaluasi yang memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan (Wisnu Handoko Willem Thobias Fofid, 2020:67).

d. Pengertian Pencegahan

Pencegahan dapat diartikan sebagai sebuah upaya atau tindakan yang diambil untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ini merupakan langkah preventif yang dilakukan sebelum munculnya suatu pelanggaran (Andika Romansyah, 2020:3).

e. Pengertian Kapal

Kapal didefinisikan sebagai alat transportasi air yang memiliki karakteristik dan jenis tertentu, dapat digerakkan menggunakan berbagai sumber tenaga seperti angin, mesin, atau energi lainnya. Termasuk di dalamnya adalah kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah air, serta struktur terapung stasioner (Ansel Alaman, 2018:147).

3. METODE PENELITIAN

1. Metode Pengamatan (*Field Research*)

Penulis dalam mendapatkan data langsung dari lapangan selama praktek darat (Prada) melalui kegiatan pengamatan dan ikut serta dalam pengurusan sertifikat ke kantor syahbandar.

2. Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh data dengan membaca buku-buku, catatan, arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya dengan cara mencari buku di perpustakaan Poltek AMI Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal TB Pancaran 118 Pada KSOP Oleh PT. Dean Ahipping Agensi Batam

Pengajuan Permohonan *Online* dan *Upload* Persyaratan Dokumen Pada Sistem Perkapalan dan Kelautan (SIMKAPEL)

Untuk menghadapi era digital dan transparansi informasi, Direktorat Perkapalan dan Kelautan mengembangkan sebuah sistem yang diberi nama SIMKAPEL. Inisiatif yang dijalankan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan di sektor pelayaran. Sistem ini diharapkan bisa mempersingkat proses layanan di industri maritim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dampak penggunaan SIMKAPEL dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Pendekatan kuantitatif dipilih sebagai metodologi penelitian, dengan menganalisis data statistik deskriptif yang diperoleh dari survei dan data sekunder yang tersedia.

Pengumpulan data dilaksanakan selama masa praktik lapangan, di mana peneliti melakukan observasi langsung dan mengkaji berbagai dokumen terkait prosedur pengurusan sertifikat keselamatan kapal. Data dikumpulkan melalui pengamatan terhadap objek penelitian dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan proses sertifikasi keselamatan kapal.

Pengajuan permohonan *online* melalui SIMKAPEL adalah salah satu regulasi dalam prosedur perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal, dalam sistem ini pihak agen akan menginput data kapal yang dimana sertifikat akan diperpanjang, dan menginput dokumen persyaratan untuk mendapatkan *Approve* perpanjangan dari pihak KSOP Khusus Batam. Adapun dokumen pada pengurusan perpanjangan sertifikat nasional pencegahan dari kapal sebagai berikut:

1) Surat Permohonan Dari Perusahaan

Dalam proses SIMKAPEL, perusahaan agen kapal harus mengunggah surat permohonan sebagai salah satu syarat pemeriksaan kapal. Surat ini memuat informasi penting meliputi identitas kapal (nama dan bendera), ukuran kapal (Gross Tonnage), informasi kepemilikan, data agen pelayaran, serta rincian sertifikat yang

akan diperbaharui. Untuk keabsahannya, surat tersebut wajib dilengkapi stempel resmi. Seluruh dokumen persyaratan, termasuk surat permohonan ini, kemudian dimasukkan ke dalam sistem SIMKAPEL.

2) Surat Ukur (*International Tonagge Certificate*)

Salah satu dokumen penting adalah Surat Ukur (*International Tonnage Certificate*). Dokumen ini merupakan sertifikat resmi yang mencantumkan spesifikasi teknis kapal, termasuk dimensi utama seperti panjang keseluruhan (*length over-all*), panjang garis tegak (*length between perpendiculars*), lebar, kedalaman, draft, serta kapasitas masing-masing ruang muat. Ketika kapal pertama kali didaftarkan, petugas juru ukur akan melakukan pengukuran dan menerbitkan surat ukur sementara yang divalidasi oleh Syahbandar setempat. Setelah semua persyaratan terpenuhi, surat ukur permanen akan diterbitkan dengan pengesahan dari dinas perhubungan pusat. Berbeda dengan surat laut yang memerlukan pengukuhan (*endorsement*) tahunan, surat ukur tidak membutuhkan proses pengukuhan berkala.

3) Surat Laut (*Certificate Of Registry*)

Surat laut kapal, yang juga dikenal sebagai *Certificate of Registry*, adalah dokumen resmi yang menunjukkan kewarganegaraan sebuah kapal. Dokumen ini dikeluarkan oleh pemerintah negara tempat kapal tersebut terdaftar. Dengan memiliki sertifikat ini, kapal memperoleh hak untuk mengibarkan bendera negara yang mengeluarkan sertifikat dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara tersebut. Untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran kapal, pemilik kapal perlu mengikuti prosedur pendaftaran dengan menyerahkan beberapa dokumen ke kantor Kesyahbandaran, antara lain:

- a. Akte Jual Beli (*Bill of Sale*)
- b. Dokumen perjanjian jual beli
- c. Dokumen pernyataan kebangsaan
- d. Dokumen anggaran dasar perusahaan
- e. Salinan surat ukur kapal
- f. Bukti pelepasan dari negara sebelumnya
- g. Izin pembelian resmi
- h. Surat kuasa (jika pendaftaran dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang)

4) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (Sertifikat yang akan diperpanjang)

Sertifikat MARPOL (*Marine Pollution*) nasional adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa sebuah kapal telah memenuhi standar pencegahan pencemaran sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014.

Sertifikat ini mencakup verifikasi terhadap beberapa aspek kapal, meliputi:

- a. Konstruksi kapal
- b. Sistem penataan
- c. Kelengkapan peralatan
- d. Perlengkapan pencegahan pencemaran

Kementerian Perhubungan bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat ini. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepatuhan kapal terhadap regulasi pencegahan berbagai jenis pencemaran, termasuk:

- a. Pencemaran minyak
- b. Pencemaran sampah
- c. Pencemaran udara

Dengan memiliki sertifikat ini, kapal dinyatakan telah mengikuti protokol keselamatan lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Adapun penjelasan umum tentang sertifikat ini meliputi:

- a. Sertifikat ini memastikan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan teknis dan operasional untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan laut. Ini termasuk kontrol terhadap pembuangan limbah, pengelolaan limbah minyak, dan pencegahan tumpahan bahan berbahaya.
- b. Sertifikat biasanya mencakup berbagai persyaratan sesuai dengan konvensi internasional seperti Konvensi *MARPOL* dan peraturan nasional yang berlaku. Ini termasuk inspeksi kapal untuk memeriksa apakah sistem dan prosedur yang diperlukan untuk pencegahan pencemaran telah diterapkan dengan benar.
- c. Sertifikat ini dikeluarkan setelah kapal lulus inspeksi dari otoritas yang berwenang. Sertifikat biasanya memiliki masa berlaku tertentu dan memerlukan perpanjangan setelah periode tertentu dengan inspeksi ulang untuk memastikan kepatuhan terus-menerus.
- d. Kapal harus menyimpan dokumentasi terkait pencegahan pencemaran dan melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti bahwa kapal mematuhi peraturan tersebut dan dapat digunakan dalam kontrol pelabuhan dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

5) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*cargo ship safety construction certificate*)

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar untuk memastikan bahwa kapal barang telah memenuhi standar keselamatan dan konstruksi yang ditetapkan. Sertifikat ini menilai aspek struktural dan desain kapal, memastikan bahwa kapal tersebut aman untuk digunakan dalam operasi pengangkutan barang. Sertifikat ini penting untuk melindungi keselamatan kapal, awak kapal, serta barang yang diangkut.

Adapun penjelasan umum tentang sertifikat ini meliputi:

- a. Memastikan Kepatuhan: Sertifikat ini memastikan bahwa kapal barang dibangun sesuai dengan peraturan dan standar internasional atau nasional yang berlaku, seperti Konvensi *SOLAS (Safety of Life at Sea)* dan peraturan dari organisasi seperti *IMO (International Maritime Organization)*.
 - b. Menjamin Keselamatan: Sertifikat ini bertujuan untuk menjamin bahwa kapal dirancang dan dibangun dengan pertimbangan terhadap keselamatan struktural dan operasional, termasuk ketahanan terhadap beban, kestabilan, dan perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kebocoran.
 - c. Penerbitan: Sertifikat ini dikeluarkan setelah kapal melewati evaluasi dari badan klasifikasi atau otoritas maritim yang berwenang. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan desain, bahan, dan metode konstruksi kapal.
 - d. Masa Berlaku: Sertifikat ini biasanya berlaku selama beberapa tahun dan memerlukan pemeriksaan berkala serta perpanjangan untuk memastikan bahwa kapal tetap mematuhi standar keselamatan sepanjang masa operasionalnya.
- 6) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (*cargo ship safety equipment certificate*)

Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek keselamatan kapal, meliputi peralatan navigasi, sistem pemadam kebakaran, rencana pengendalian kebakaran, peralatan pendaratan pilot, dan dokumen-dokumen pelayaran. Pemeriksaan juga mencakup sistem pencahayaan, bentuk kapal, dan sinyal suara untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar *SOLAS* dan peraturan internasional tentang pencegahan pencemaran dan tabrakan di laut. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun

dengan ketentuan dilakukan survei tahunan dan survei tambahan antara survei tahunan kedua dan ketiga.

Sertifikat ini dilengkapi dengan dua dokumen pendukung penting:

a. Sertifikat *Life Raft*

Life raft adalah peralatan keselamatan berbentuk rakit atau perahu karet yang dirancang khusus untuk evakuasi darurat di laut. Ketika diaktifkan, peralatan ini mengembang menjadi rakit penyelamat yang dilengkapi berbagai perlengkapan darurat seperti:

- Makanan dan minuman darurat
- Peralatan P3K
- Gasket
- Sinyal asap dan parasut
- Berbagai perlengkapan keselamatan lainnya

Setiap kapal wajib memiliki *life raft* bersertifikat yang harus diperbaharui setiap tahun. Pembaharuan mencakup:

- Inspeksi dan perbaikan rakit
- Pengecekan fungsi peralatan
- Penggantian persediaan makanan
- Pembaharuan sertifikat

Hanya perusahaan yang mendapat izin dari Syahbandar yang boleh melakukan pemeliharaan dan sertifikasi *life raft*.

b. Sertifikat *Fire Extinguisher*

Sertifikat ini berkaitan dengan alat pemadam kebakaran yang terintegrasi dengan *life raft*. Alat ini juga memerlukan sertifikat yang diakui Syahbandar dan harus diperbaharui bersamaan dengan pembaharuan *life raft* setiap tahunnya.

7) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)

Sertifikat Radio Kapal Barang adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas maritim atau badan klasifikasi yang menyatakan bahwa sistem komunikasi radio di kapal barang telah memenuhi standar internasional dan nasional yang berlaku. Sertifikat ini memastikan bahwa peralatan radio kapal, termasuk sistem komunikasi darurat, alat komunikasi satelit, dan perangkat radio lainnya, berfungsi dengan baik dan sesuai dengan regulasi keselamatan maritim. Sertifikat ini penting untuk

memastikan kapal dapat berkomunikasi secara efektif, terutama dalam situasi darurat, dan mematuhi persyaratan keselamatan navigasi dan komunikasi yang ditetapkan. Adapun tujuan sertifikat keselamatan radio kapal meliputi:

- a. Memastikan Kepatuhan: Sertifikat ini memastikan bahwa sistem radio kapal sesuai dengan peraturan internasional, terutama Konvensi *SOLAS (Safety of Life at Sea)* dan pedoman dari *IMO (International Maritime Organization)*. Hal ini mencakup sistem komunikasi yang diperlukan untuk keselamatan kapal, termasuk pemantauan frekuensi darurat dan komunikasi dengan stasiun pantai.
- b. Menjamin Fungsionalitas: Sertifikat ini menjamin bahwa perangkat radio di kapal, seperti VHF, MF/HF radio, dan sistem komunikasi satelit, berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan dalam situasi darurat.
- c. Perangkat Radio: Sistem radio kapal harus memenuhi standar teknis tertentu, termasuk frekuensi yang digunakan, kekuatan transmisi, dan kemampuan untuk menerima sinyal dari stasiun pantai atau kapal lain.
- d. Pemeriksaan dan Uji Coba: Sebelum sertifikat dikeluarkan, perangkat radio kapal harus melalui uji coba dan inspeksi untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan standar

8) Sertifikat Klasifikasi mesin (*Machinery Certificate*)

Dokumen ini memuat laporan hasil pemeriksaan instalasi mesin yang dilaksanakan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Pemeriksaan dilakukan terhadap mesin utama dan mesin bantu kapal sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di BKI. Setelah pemeriksaan, seluruh data mesin akan dicatat dalam buku register dengan klasifikasi SM (Survey Mesin). Hasil pemeriksaan ini memiliki masa berlaku 5 tahun, namun memerlukan proses endorsement (pengesahan) setiap tahun. Untuk melakukan endorsement, pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada petugas BKI di lokasi di mana kapal berada. Dengan sistem ini, BKI dapat memastikan bahwa kondisi mesin kapal tetap terpantau dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

9) Sertifikat Lambung Timbul (*Certificate Of Classification For Hull*)

Sertifikat lambung timbul adalah dokumen resmi yang menentukan batas-batas ketinggian lambung kapal yang diperbolehkan di atas permukaan air laut, baik batas minimum maupun maksimum. Tanda ini berfungsi sebagai penunjuk kapasitas muatan yang aman untuk kapal. Tanda lambung timbul yang tertera pada

sisi kapal merupakan indikator penting yang menunjukkan batas aman pemuatan kapal. Syahbandar akan memeriksa kondisi lambung timbul ini sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum mengeluarkan izin berlayar, untuk memastikan keselamatan pelayaran.

10) Sertifikat Garis Muat (*Load Line Certificate*)

Sertifikat Garis Muat (*Load Line Certificate*) adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kapal telah mematuhi peraturan dan standar mengenai garis muat atau garis beban maksimum yang diizinkan. Sertifikat ini penting untuk memastikan bahwa kapal beroperasi dalam kondisi stabil dan aman dengan muatan.

11) Surat Penunjukan Keagenan (SPK) Kapal dari Ship Owner

Surat penunjukan keagenan kapal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemilik kapal atau manajer kapal kepada perusahaan keagenan kapal (*Shipping Agency*) yang ditunjuk untuk mewakili kapal TB Pancaran 118 selama berkegiatan di pelabuhan Batam. Surat ini mencakup informasi mengenai identitas kapal, perusahaan keagenan yang ditunjuk, serta wewenang dan tanggung jawab agen dalam mengurus berbagai administrasi dan operasional kapal selama berada di pelabuhan Batam, dan dokumen ini di cap stempel oleh pemilik kapal sebagai bukti pengesahan dokumen surat penunjukan keagenan kapal.

Penunjukkan *Marine Inspector*

Marine inspector atau pejabat pemeriksa keselamatan kapal memiliki peran krusial sebagai ujung tombak dalam menjamin keselamatan pelayaran, khususnya dalam aspek pemeriksaan kapal. Para pemeriksa ini memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kelaiklautan setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, *marine inspector* harus menempatkan aspek kelaiklautan kapal sebagai prioritas utama pemeriksaan, demi memastikan keamanan pelayaran. Proses pemeriksaan dimulai setelah permohonan dari agen kapal mendapat disposisi. Selanjutnya, Syahbandar akan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang menunjuk *marine inspector* tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kapal.

Tata Cara Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Oleh Syahbandar

Marine Inspector On Board to TB Pancaran 118

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DITHUBLA) telah menentukan pejabat yang berwenang untuk melakukan audit dan inspeksi kapal. Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016, yang mengatur

tentang prosedur dan syarat perizinan penggunaan kapal asing untuk aktivitas non-penumpang dan non-kargo dalam pelayaran domestik.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas terutama memfokuskan pada kelengkapan peralatan yang berfungsi mencegah pencemaran dari kapal. Untuk melakukan inspeksi pada kapal TB Pancaran 118 yang sedang berlabuh di perairan Kabil Batam, petugas pemeriksa bersama dengan petugas operasional agen menggunakan service board untuk mencapai lokasi kapal.

Pemeriksaan *Sewage Pollution Prevention* (Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran)

Pada pemeriksaan ini petugas *marine inspector* melakukan pemeriksaan terhadap peralatan pengolah kotoran, peralatan penghancur kotoran, tangki penampung kotoran, dan hasil pemeriksaan bagian ini, petugas tidak ada mendapatkan temuan apapun pada saat melakukan pemeriksaan, dan di nyatakan segala peralatan pencegahan pencemaran oleh kotoran beroperasi dengan baik.

Pemeriksaan *Garbage Pollution Prevention* (Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah)

Marine inspector melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di kapal TB Pancaran 118. Pemeriksaan ini mencakup beberapa aspek:

- Keberadaan plakat sampah
- Fasilitas penampungan sampah
- Dokumentasi pencatatan sampah
- Dokumen rencana pengelolaan sampah Seluruh komponen tersebut dinyatakan lengkap dan tersedia di kapal.

Pemeriksaan *Air Pollution Prevention* (Pencegahan Pencemaran Oleh Udara)

Selanjutnya, dalam pemeriksaan pencegahan pencemaran udara, petugas memverifikasi bahwa tidak ditemukan bahan perusak ozon seperti:

- Halon
- Berbagai jenis CFC (11, 12, 113, 114, 115) Petugas juga memeriksa cerobong asap dan memastikan tidak ada kebocoran serta berfungsi dengan baik.

Pemeriksaan *Oil Pollution Prevention* (Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran)

Terakhir, dalam pemeriksaan sistem pencegahan pencemaran minyak, petugas memeriksa oil water separator (alat pemisah air berminyak). Peralatan ini diidentifikasi memiliki tipe CYF 0,25 dengan kemampuan pemrosesan 0,25 meter kubik per jam.

Penerbitan Laporan Pemeriksaan

Setelah *Marine Inspector* menyelesaikan pemeriksaan dan memastikan semua peralatan dan perlengkapan berfungsi dengan baik sesuai standar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, inspector akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PT. Dean Shipping Agensi akan melakukan pembayaran PNBP melalui sistem billing SIMKAPEL untuk proses penerbitan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal.

UU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1 mendefinisikan PNBP sebagai pungutan yang harus dibayarkan oleh:

- Individu atau badan usaha
- Yang mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari:
 - Layanan pemerintah
 - Pemanfaatan sumber daya
 - Hak yang diperoleh negara

PNBP merupakan pendapatan pemerintah pusat di luar pajak dan hibah, yang dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, PNBP di Kementerian Perhubungan mencakup beberapa kategori:

1. Jasa transportasi darat
2. Jasa transportasi kereta api
3. Jasa transportasi laut
4. Jasa transportasi udara
5. Jasa pendidikan dan pelatihan
6. Jasa penggunaan sarana dan prasarana
7. Denda administratif

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa PNBP dari sektor transportasi udara meliputi pendapatan dari konsesi dan bentuk lainnya terkait pengoperasian bandara oleh badan usaha bandara. Sementara pada huruf e, diatur bahwa PNBP juga mencakup layanan navigasi penerbangan.

PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara non-pajak yang diatur dalam undang-undang. Dalam prosesnya, PT. Dean Shipping Agensi diwajibkan

membayar PNBPN melalui billing yang diterbitkan SIMKAPEL sebelum sertifikat dapat dikeluarkan.

Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Baru

Setelah proses pemeriksaan selesai dan pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dilakukan, sertifikat baru dapat diproses. Berdasarkan hasil inspeksi kapal, Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal kemudian disiapkan dan diketik untuk ditandatangani pejabat kesyahbandaran.

Proses penerbitan sertifikat melalui beberapa tahap:

1. Pengetikan sertifikat
2. Pemeriksaan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan
3. Penandatanganan oleh Syahbandar setelah dipastikan akurat
4. Pemberian nomor sertifikat baru

Setelah semua proses selesai, sertifikat dapat diserahkan kepada PT. Dean Shipping Agensi Batam selaku agen kapal.

Hambatan – Hambatan yang sering dihadapi dalam Prosedur Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal

Dalam pelaksanaan perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal sering di jumpi hambatan – hambatan antara lain yaitu:

1. Staf *finance* perusahaan terlambat melakukan pembayaran *billing* atau tagihan agar segera dilakukan penerbitan sertifikat baru.
2. Pemilik Kapal (*ship owner*) memberikan informasi terlalu lama untuk melakukan perpanjangan sertifikat.
3. Lamanya pihak syahbandar menerbitkan sertifikat baru yang mengakibatkan kapal terlambat berangkat.
4. Sering terjadi *maintenance* pada Sistem Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) sehingga mengakibatkan keterlambatan melakukan pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal TB Pancaran 118 Pada KSOP Oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam sudah berjalan dengan efektif namun kurang efisien, karena terdapat kendala seperti staf *finance*

terlambat melakukan pembayaran *billing* PNBP sehingga mengakibatkan pihak KSOP tidak segera menerbitkan sertifikat terbaru.

Saran

Agar Prosedur Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal TB Pancaran 118 Pada KSOP Oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam disarankan kepada staf *finance* perusahaan mengikuti perkembangan dalam pengurusan perpanjangan sertifikat ketika pada saat *billing* sertifikat sudah ditertibkan bisa segera melakukan pembayaran dan pihak KSOP agar segera menerbitkan sertifikat terbaru.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustie, S. O., & Sabila, F. H. (2023). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 1(2), 01–06.
- Alaman, A. (2018). *Memadu fungsi tol darat dan laut: Jakarta*. Publica Institute.
- Handoko, W., & Fofid, W. T. (2020). *Hukum maritim dan pengelolaan lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan*. PIP Semarang.
- Ikadek, L., Laju, J., Janny, A., & Williemi, T. F. (2020). *Prosedur darurat & SAR*. CV. Oxy Consultant.
- Magdalena, S., Purnaningratri, I., & Lumbanraja, D. A. (2022). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal di Direktorat Perkapalan dan Kelautan. *Journal Marine Inside*, 33–44.
- Mangara, C. M. A. (2015). *Pencegahan pencemaran laut* (Vol. 1). Sah Media.
- Puzakesuma, D., & Sabila, F. H. (2024). Handling ship banking MT. Clarice loaded church liquid on PT. Tirtha Dasa Lintas Nusa Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(2), 154–169.
- Romansyah, A., Ningrum, P. S., Harapan, L., Mandasari, F., Ulhaq, D. E., Kusuma, A. P., ... & Rumah, P. P. (2020). *Upaya pencegahan korupsi: Buku pendidikan antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Sabila, F. H., & Cahyadi, W. D. Y. (2024). Analysis of existing constraints during loading and unloading of goods at Belawan Port by PT. Gelora Perkasa. *Applied Business and Administration Journal*, 3(03), 15–22.
- Salim, H. (2018). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Saragih, R. R., Ridho, S., Danilwan, Y., & Sabila, F. H. (2024). Proses penanganan clearance out kapal ternak berbendera asing dengan Inaportnet oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(1), 140–146.

Sibagariang, A. R., & Sabila, F. H. (2023). Procedure for managing export and import documents by PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 1(4), 01–11.

Sukrisno, S., & Piaratama, C. D. (2019). Proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal sebagai syarat penerbitan surat persetujuan berlayar di KSOP Kelas III Tanjung Wangi. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 2(1), 18.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.